



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Totok Widayanto Bin Sukirno;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Segodo RT 03 RW 01 Ds. Segodobancang Kec Tarik Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Totok Widayanto Bin Sukirno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Pebruari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOTOK WIDAYANTO Bin SUKIRNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan ke Kepolisian dari Direktur PT. Karyadibya Mahardika kepada EDEN WIDHIATMANA, tertanggal 20 September 2023;
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa Pendampingan Advokat, tertanggal 03 Agustus 2023;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tertanggal 22 Oktober 2011;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian mengenai pengalihan hubungan kerja Pekerja tertanggal 1 Juli 2023
 - 3 (satu) Lembar Slip Gaji TOTOK WIDAYANTO pada bulan Januari 2023, Februari 2023 dan Maret 2023;
 - 3 (tiga) lembar hasil audit transaksi FRAUD (Bermasalah) atas nama TOTOK WIDAYANTO (Jabatan WSR) bulan Juni 2023;
 - 2 (dua) lembar laporan Transaksi Via E-Banking & Counter, tertanggal 09-03-2023 dan 18-03-2023;
 - 3 (tiga) lembar faktur / Nota Penjualan Tertanggal 01-03-2023, 10-03-2023 dan 24-03-2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bawa ia terdakwa TOTOK WIDAYANTO Bin SUKIRNO pada tanggal 01 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Agung (CIK MURTI) Jalan Manukan Tengah Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menerima uang pembayaran rokok Apache dan Camel dari Customer yaitu Toko Agung (CIK MURTI) secara tunai sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) namun terdakwa memberikan atau mengirimkan nota palsu dan fiktif PO (Pesanan Order barang rokok Apache dan Camel) via WA kepada Toko Agung (CIK MURTI selaku pemilik) Jl. Manukan Tengah Surabaya dan nota tersebut terdakwa buat dengan aplikasi android berupa elektronik nota dengan menggunakan HP Oppo milik terdakwa;
- Bawa maksud dan tujuan terdakwa membuat dan mengirimkan nota palsu dan fiktif yang terdakwa kirimkan via WA kepada Toko Agung adalah upaya terdakwa bisa meyakinkan agar Toko Agung (CIK MURTI) bisa membayar uang rokok Apache dan Camel secara tunai kepada terdakwa dan ketika uang pembayaran dari Toko Agung sudah dibayarkan kepada terdakwa, uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Karyadibya Mahardika melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, PT. Karyadibya Mahardika mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Halaman 3 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia terdakwa TOTOK WIDAYANTO Bin SUKIRNO pada tanggal 01 Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di PT. Karyadibya Mahardika Jl. Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa yang bekerja pada PT. Karyadibya Mahardika sejak bulan Oktober 2011 dengan jabatan sebagai Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative) dengan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab membuat order barang dari customer atau toko dan melakukan penagihan pembayaran dari customer atau toko selanjutnya uang disetorkan ke Perusahaan PT. Karyadibya Mahardika;
- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah menerima pembayaran dari customer sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah),- (dua pulu dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun uang pembayaran yang di terima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kepala perusahaan;
- Bawa uang sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah pembayaran uang hasil penjualan rokok Apache dan Camel dari customer yaitu toko Agung yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bawa perbuatan terdakwa di ketahui oleh PT. Karyadibya Mahardika setelah saksi YUNI FITRIYAH dihubungi oleh CIK MURTI selaku pemilik toko Agung yang beralamat di Jalan Manukan Tengah 12 L No. 02 Surabaya yang menanyakan pesanan pembelian rokok, kemudian saksi YUNI FITRIYAH menghubungi saksi EDEN WIDHIATMANA selaku area manager dan memberitahu jika ada customer yaitu toko Agung yang sudah memesan dan sudah membayar dan diberi nota palsu yang dikirim melalui WA

Halaman 4 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke saksi CIK MURTI, namun rokok tersebut belum di terima oleh toko Agung, kemudian dilakukan pengecekan dan dari hasil pemeriksaan aktif pada laporan umum piutang diketahui bahwa toko Agung tidak memiliki piutang tertanggal tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi EDEN WIDHIATMANA selaku area manager dan saksi SATRIYA BAGUS PRIAMBADA selaku field marketing executive mengunjungi toko Agung untuk menanyakan terkait informasi yang telah di sampaikan kepada saksi EDEN WIDHIATMANA, kemudian pada tanggal 01 Maret 2023 terdapat nota yang fiktif senilai Rp. 16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh terdakwa dan uang tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke Perusahaan dan tanpa seijin dari PT. Karyadibya Mahardika terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan membayar kos, untuk makan, untuk membayar angsuran Bank Mandiri di SIER dan untuk terdakwa pinjamkan kepada sopir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa PT. Karyadibya Mahardika mengalami kerugian sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDEN WIDHIATMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut diketahui dari saksi YUNI FITRIYAH selaku Supervisor;
- Bahwa objek peristiwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah uang dan sepenuhnya uang tersebut milik PT. Karyadibya Mahardhika;

Halaman 5 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai karyawan PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sejak 21 Juli 2014 dan diberhentikan oleh perusahaan pada tanggal 02 April 2023 setelah diketahui melakukan kejahatan terhadap uang hasil penjualan rokok Apache dan Camel;
- Bahwa posisi Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah sebagai Wholesaler Representative (WSR);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah antaranya :
 - 1) Membuat order barang dari Customer dan atau Toko
 - 2) Dan melakukan penagihan pembayaran dari Customer dan atau Toko yang selanjutnya uang disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatannya di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dengan cara :
 - 1) Pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira jam 17.10 WIB Bu YUNI FITRIYAH menerima telepon dari Toko Agung dengan pemilik yang bernama CIK MURTI yang beralamat di Jalan Manukan tengah 12 L No. 02 Surabaya, Toko Agung tersebut menanyakan pesanan pembelian rokok senilai Rp 22.597.000,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang sudah dibayar melalui transfer via BCA ke PT. Karyadibya Mahardhika pada tanggal 30 Maret 2023 dengan nota Palsu yang dikirim melalui Whatsapp Terdakwa ke CIK MURTI namun rokok tersebut belum diterima oleh Toko Agung tersebut, dari informasi tersebut diketahui dari pemeriksaan aktif pada laporan umum piutang diketahui bahwa Toko Agung tidak memiliki piutang tertanggal tersebut;
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, Saksi selaku area manager dan SATRIYA BAGUS PRIAMBODO selaku fild marketing executive mengunjungi Toko Agung untuk menanyakan terkait informasi yang telah disampaikan kepada saksi kemudian CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung memberikan informasi bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa melakukan kunjungan ke Toko Agung dan CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung tidak mengenal sdr. ARWANSYAH sebagai pengantinya;

Halaman 6 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dan pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa sudah dinonaktifkan untuk tidak beroperasional dan pengganti Terdakwa adalah sdr. ARWANSYAH tetapi Terdakwa bersih kukuh mengikuti sdr. ARWANSYAH untuk melakukan kunjungan ke Toko Agung tanpa sepengetahuan dari saksi maupun pihak kantor;
 - 4) Dan pada tanggal 10 Maret 2023 tersebut Terdakwa berusaha mendikte dan atau menggelabuhi sdr. ARWANSYAH untuk membuat transaksi senilai Rp. 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jumlah piutang sebelumnya pada tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp 23.555.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan niat jahat Terdakwa agar piutang sebelumnya yang dibuat Terdakwa bisa terlunasi;
 - 5) Pada tanggal 24 Maret 2023 sdr. ARWANSYAH melakukan kunjungan ke Toko Agung tapi masih diikuti oleh Terdakwa untuk membuat transaksi senilai Rp. 22.569.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) namun untuk piutang tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung melakukan pembayaran 2 (dua) kali transaksi pada tanggal 18 Maret 2023, pertama sebanyak Rp. 22.569.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan kedua Rp. 986.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ke PT. Karyadibya Mahardhika;
 - 6) Dari Transaksi transaksi tersebut ternyata transaksi tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ada terdapat nota fiktif senilai Rp16.254.500 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu) yang dibuat oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Nota Fiktif senilai Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 01 Maret 2023 adalah Palsu, dengan alasan antaranya :
- 1) Format Nota tidak sesuai yang dikeluarkan oleh PT. Karyadibya Mahardhika;
 - 2) Penulisan Produk tidak sama dengan Nota asli;
 - 3) Dalam nota tersebut tidak ada Kop PT Karyadibya Mahardhika

Halaman 7 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika adalah antara atasan dan Terdakwa bawahan;
- Bahwa saksi menerangkan periode Terdakwa melakukan tindak pidana di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut sekitar 4 (empat) kali dalam bulan Maret 2023 antaranya 01 Maret 2023 s.d 30 Maret 2023;
- Bahwa saksi menerangkan gaji dan tunjangan yang di terima Terdakwa setiap bulan sebagai Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative) di PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sekitar Rp 7.361.089.- (tujuh juta tiga ratus enam puluh satu delapan puluh sembilan rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengirim barang berupa rokok apache dan camel ke Toko Agung adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa uang Pembayaran dari Customer dan atau Toko sekitar sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. YUNI FITRIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
- Bahwa peristiwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut dari Toko Agung yang bernama CIK MURTI;
- Bahwa objek peristiwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah uang dan sepenuhnya uang tersebut milik PT. Karyadibya Mahardhika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai karyawan PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sejak 21 Juli 2014 dan diberhentikan oleh perusahaan pada tanggal 02 April 2023 setelah diketahui melakukan peristiwa tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah sebagai Wholesaler Representative (WSR);
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah antaranya :
 - 1) Membuat order barang dari Customer dan atau Toko
 - 2) Dan melakukan penagihan pembayaran dari Customer dan atau Toko yang selanjutnya uang disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dengan cara antaranya :
 - 1) Pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira jam 17.10 WIB Saksi menerima telepon dari Toko Agung dengan pemilik yang bernama CIK MURTI yang beralamat di Jalan Manukan tengah 12 L No. 02 Surabaya, Toko Agung tersebut menanyakan pesanan pembelian rokok senilai Rp. 22.597.000,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang sudah dibayar melalui transfer via BCA ke PT. Karyadibya Mahardhika pada tanggal 30 Maret 2023 dengan nota Palsu yang dikirim melalui Whatsapp Terdakwa ke CIK MURTI namun rokok tersebut belum diterima oleh Toko Agung tersebut, dari informasi tersebut saksi melakukan follow up dengan melaporkan kepada sdr. EDEN WIDHIATMANA selaku area leg accountant, dan dari pemeriksaan aktif pada laporan umum piutang diketahui bahwa Toko Agung tidak memiliki piutang tertanggal tersebut;
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sdr. EDEN WIDHIATMANA selaku area manager dan SATRIYA BAGUS PRIAMBODO selaku fild marketing executive mengunjungi Toko Agung untuk menanyakan terkait informasi yang telah disampaikan kepada saksi, kemudian CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung memberikan informasi bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa melakukan

Halaman 9 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan ke Toko Agung dan CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung tidak mengenal sdr. ARWANSYAH sebagai penggantinya;

- 3) Dan pada tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa sudah dinonaktifkan untuk tidak beroperasional dan pengganti Terdakwa adalah sdr. ARWANSYAH tetapi Terdakwa bersih kukuh mengikuti sdr. ARWANSYAH untuk melakukan kunjungan ke Toko Agung tanpa sepengetahuan dari saksi maupun pihak kantor;
 - 4) Dan pada tanggal 10 Maret 2023 tersebut Terdakwa berusaha mendikte dan atau menggelabuhi sdr. ARWANSYAH untuk membuat transaksi senilai Rp. 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jumlah piutang sebelumnya pada tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp. 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan niat jahat Terdakwa agar piutang sebelumnya yang dibuat Terdakwa bisa terlunasi;
 - 5) Pada tanggal 24 Maret 2023 sdr. ARWANSYAH melakukan kunjungan ke Toko Agung tapi masih diikuti oleh Terdakwa untuk membuat transaksi senilai Rp. 22.569.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) namun untuk piutang tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung melakukan pembayaran 2 (dua) kali transaksi pada tanggal 18 Maret 2023, pertama sebanyak Rp. 22.569.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan kedua Rp. 986.000,- (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ke PT. Karyadibya Mahardhika;
 - 6) Dari Transaksi transaksi tersebut ternyata transaksi tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp. 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ada terdapat nota fiktif senilai Rp. 16.254.500 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu) yang dibuat oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Nota Fiktif senilai Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 01 Maret 2023 adalah Palsu, dengan alasan antaranya :
- 1) Format Nota tidak sesuai yang dikeluarkan oleh PT. Karyadibya Mahardhika;

Halaman 10 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penulisan Produk tidak sama dengan Nota asli;
- 3) Dalam nota tersebut tidak ada Kop PT Karyadibya Mahardhika
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika adalah antara atasan dan Terdakwa bawahan;
 - Bahwa saksi menerangkan periode Terdakwa melakukan tindak pidana di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut sekitar 4 (empat) kali dalam bulan Maret 2023 antaranya 01 Maret 2023 s.d 30 Maret 2023;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;
3. ARWANSYAH PRASETYO SASTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa tersebut diketahui pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya.
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa di PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut dari nota tagihan rokok Camel dan Apache Toko Agung tertanggal 10 Maret 2023, pada waktu itu Terdakwa mengikuti saksi ke toko Agung dengan memaksa dan membujuk rayu saksi seolah olah membantu saksi untuk input pembelian produk rokok sesuai pembelian jumlah rokoknya dengan nominal Rp. 23.555.000,- dan setelah itu Terdakwa membuat nota pakai alat Handheld dengan tujuan agar saksi tidak komunikasi dengan Toko Agung (CIK MURTI) dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa dinonaktifkan sekitar awal bulan April 2023 dari Ibu YUNI FITRIYAH, setelah itu saksi menyadari bahwa peristiwa tanggal 10 Maret 2023 ketika Terdakwa membantu saksi untuk input pembelian produk rokok tersebut merupakan akal akalan terdakwa saja.
 - Bahwa saksi menerangkan objek tindak pidana di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah uang dan sepenuhnya uang tersebut milik PT. Karyadibya Mahardhika;
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tercatat sebagai karyawan PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No.

Halaman 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sejak 21 Juli 2014 dan diberhentikan oleh perusahaan pada tanggal 02 April 2023 setelah diketahui melakukan peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan posisi Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah sebagai Wholesaler Representative (WSR);
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah antaranya :
 - 1) Membuat order barang dari Customer dan atau Toko
 - 2) Dan melakukan penagihan pembayaran dari Customer dan atau Toko yang selanjutnya uang disetorkan ke Perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dengan cara antaranya :
 - 1) Pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 sekira jam 17.10 WIB Bu YUNI menerima telpon dari Toko Agung dengan pemilik yang bernama CIK MURTI yang beralamat di Jalan Manukan tengah 12 L No. 02 Surabaya. Toko Agung tersebut menanyakan pesanan pembelian rokok senilai Rp. 22.597.000,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang sudah dibayar melalui transfer via BCA ke PT Karyadibya Mahardhika pada tanggal 30 Maret 2023 dengan nota Palsu yang dikirim melalui WA Terdakwa ke CIK MURTI namun rokok tersebut belum diterima oleh Toko Agung tersebut, dari informasi tersebut Bu YUNI melakukan follow up dengan melaporkan kepada sdr EDEN WIDHIATMANA selaku area manager, dan dari pemeriksaan aktif pada laporan umum piutang diketahui bahwa Toko Agung tidak memiliki piutang tertanggal tersebut;
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 Sdr. EDEN WIDHIATMANA selaku area manager dan SATRIYA BAGUS PRIAMBODO selaku fild marketing executive mengunjungi Toko Agung untuk menanyakan terkait informasi penyelewengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung memberikan informasi bahwa pada tanggal 10 Maret 2023

Halaman 12 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan kunjungan ke Toko Agung dan CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung tidak mengenal saksi sebagai penggantinya;

- 3) Informasinya pada tanggal 10 Maret 2023 Terdakwa sudah di nonaktifkan untuk tidak beroperasional dan pengganti Terdakwa adalah saksi, tetapi Terdakwa bersikukuh mengikuti saksi untuk melakukan kunjungan ke Toko Agung tanpa sepengetahuan dari saksi maupun pihak kantor;
- 4) Dan pada tanggal 10 Maret 2023 tersebut Terdakwa berusaha mendikte dan atau mengelabui saksi untuk membuat transaksi senilai Rp. 23.555.000 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan jumlah piutang sebelumnya pada tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp. 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan niat jahat Terdakwa agar piutang sebelumnya yang dibuat Terdakwa bisa terlunasi;
- 5) Pada tanggal 24 Maret 2023 saksi melakukan kunjungan ke Toko Agung tapi masih diikuti oleh Terdakwa untuk membuat transaksi senilai Rp. 22.569.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) namun untuk piutang tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp. 23.555.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) CIK MURTI selaku pemilik Toko Agung melakukan pembayaran 2 (dua) kali transaksi pada tanggal 18 Maret 2023, pertama sebanyak Rp. 22.569.000,- (dua puluh dua juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dan kedua Rp. 986.000 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ke PT Karyadibya Mahardhika;
- 6) Dari Transaksi-transaksi tersebut ternyata transaksi tanggal 01 Maret 2023 senilai Rp. 23.555.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ada terdapat nota fiktif senilai Rp. 16.254.500 (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu) yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Nota Fiktif senilai Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 01 Maret 2023 adalah Palsu, dengan alasan antaranya :
 - 1) Format Nota tidak sesuai yang dikeluarkan oleh PT. Karyadibya Mahardhika;

Halaman 13 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penulisan Produk tidak sama dengan Nota asli;
- 3) Dalam nota tersebut tidak ada Kop PT Karyadibya Mahardhika.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika adalah teman kerja;
- Bahwa saksi menerangkan gaji dan tunjangan yang diterima Terdakwa setiap bulan sebagai Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative) di PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sekitar Rp. 7.361.089,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh satu delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan yang mengirim barang berupa rokok apache dan camel ke Toko Agung adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa uang Pembayaran dari Customer dan atau Toko sekitar sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa awal peristiwa tersebut dilakukan sekira pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 di Perusahaan Rokok Apache dan Camel PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
- Bahwa korban dari peristiwa dilakukan Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah Pihak Manajemen PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;
- Bahwa objek dari peristiwa yang dilakukan Terdakwa di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah uang hasil penjualan Rokok Apache



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camel sebesar Rp. 22.597.500,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bawa benar Terdakwa pernah sebagai karyawan PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sejak 21 Juli 2014;
- Bawa Terdakwa tercatat sebagai karyawan PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sekira sejak bulan Oktober 2011 dan kemudian Terdakwa diberhentikan oleh perusahaan sekira pada tanggal 02 April 2023 ketika ketahuan selesai melakukan perbuatan tersebut;
- Bawa posisi Terdakwa di PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut di bagian Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative);
- Bawa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative) di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah antaranya:
 - a) Membuat order barang dari Customer dan atau Toko;
 - b) Melakukan penagihan pembayaran dan Customer dan atau Toko;
 - c) Selanjutnya uang disetorkan ke perusahaan PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, namun dalam ini oleh Terdakwa uang perusahaan tersebut dihabiskan dan dipergunakan untuk keperluan pribadi.
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut yaitu uang Pembayaran dari Customer atau Toko tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pihak perusahaan PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut melainkan uang perusahaan tersebut di pergunakan untuk kebutuhan pribadi hidupnya;
- Bawa uang perusahaan dihabiskan dan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi hidup Terdakwa antaranya:
 - a) Untuk kebutuhan bayar kos;
 - b) Untuk kebutuhan makan keluarga anak istri;
 - c) Untuk bayar angsuran bank Mandiri di SIER;
 - d) Dan dipinjamkan ke sopir sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 15 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa periode Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut antaranya sejak Tanggal 01 Maret 2023 tanggal 10 Maret 2023, tanggal 16 Maret 2023 dan 24 Maret 2023;
- Bawa gaji dan tunjangan yang Terdakwa terima setiap bulan sebagai Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative) di PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya pada saat itu sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta);
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan yang dilakukan di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut adalah karena Terdakwa sakit hati dan kecewa dengan pihak perusahaan PT. Karyadibya Mahardhika;
- Bawa uang hasil perbuatan yang merupakan milik PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No 06 Kec Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut sudah habis di pergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bawa upaya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di PT. Karyadibya Mahardhika Surabaya antaranya yaitu dengan cara mengirim PO (pesan order barang Rokok Apache dan Camel) via Whatsapp ke Toko Agung (CIK MURTI selaku pemilik) jalan Manukan tengah Surabaya dengan menggunakan gambar Nota Palsu dan Fiktif dengan maksud antaranya :
 - a) Upaya Terdakwa Terdakwa menyakinkan Toko Agung (CIK MURTI selaku pemilik) jalan Manukan tengah Surabaya agar bisa membayar uang tunai kepadanya.
 - b) Ketika uang pembayaran dari Toko Agung jalan Manukan tengah Surabaya sudah dibayarkan kepada Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan kepada PT Karyadibya Mahardhika melainkan dihabiskan, dan
 - c) Dipergunakan untuk kepentingan pribadinya Bawa Nota tersebut dibuat Terdakwa Terdakwa dengan aplikasi Android berupa Elektronik Nota dengan menggunakan HP OPPO dan Hp tersebut sudah dijual.
- Bawa kerugian yang dialami PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya atas perbuatan Terdakwa berupa uang Pembayaran dari Customer dan atau

Halaman 16 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko yang dia lakukan tersebut sekitar sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan ke Kepolisian dari Direktur PT. Karyadibya Mahardika kepada EDEN WIDHIATMANA, tertanggal 20 September 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Pendampingan Advokat, tertanggal 03 Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tertanggal 22 Oktober 2011;
- 1 (satu) bendel Perjanjian mengenai pengalihan hubungan kerja Pekerja tertanggal 1 Juli 2023;
- 3 (satu) Lembar Slip Gaji TOTOK WIDAYANTO pada bulan Januari 2023, Februari 2023 dan Maret 2023;
- 3 (tiga) lembar hasil audit transaksi FRAUD (Bermasalah) atas nama TOTOK WIDAYANTO (Jabatan WSR) bulan Juni 2023;
- 2 (dua) lembar laporan Transaksi Via E-Banking & Counter, tertanggal 09-03-2023 dan 18-03-2023;
- 3 (tiga) lembar faktur / Nota Penjualan Tertanggal 01-03-2023, 10-03-2023 dan 24-03-2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja pada PT. Karyadibya Mahardika sejak bulan Oktober 2011 dengan jabatan sebagai Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative) dengan gaji dan tunjangan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab membuat order barang dari customer atau toko dan melakukan penagihan pembayaran dari customer atau toko selanjutnya uang disetorkan ke Perusahaan PT. Karyadibya Mahardika;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Maret 2023 bertempat di PT. Karyadibya Mahardika Jl. Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya terdakwa telah menerima pembayaran dari customer sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah),- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun uang pembayaran yang di terima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kepala perusahaan dan uang sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah pembayaran uang hasil penjualan rokok Apache dan Camel dari customer yaitu toko Agung yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan perbuatan terdakwa di ketahui oleh PT. Karyadibya Mahardika setelah saksi YUNI FITRIYAH dihubungi oleh CIK MURTI selaku pemilik toko Agung yang beralamat di Jalan Manukan Tengah 12 L No. 02 Surabaya yang menanyakan pesanan pembelian rokok, kemudian saksi YUNI FITRIYAH menghubungi saksi EDEN WIDHIATMANA selaku area manager dan memberitahu jika ada customer yaitu toko Agung yang sudah memesan dan sudah membayar dan diberi nota palsu yang dikirim melalui WA terdakwa ke saksi CIK MURTI, namun rokok tersebut belum di terima oleh toko Agung, kemudian dilakukan pengecekan dan dari hasil pemeriksaan aktif pada laporan umum piutang diketahui bahwa toko Agung tidak memiliki piutang tertanggal tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi EDEN WIDHIATMANA selaku area manager dan saksi SATRIYA BAGUS PRIAMBADA selaku field marketing executive mengunjungi toko Agung untuk menanyakan terkait informasi yang telah di sampaikan kepada saksi EDEN WIDHIATMANA, kemudian pada tanggal 01 Maret 2023 terdapat nota yang fiktif senilai Rp. 16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh terdakwa dan uang tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke Perusahaan dan tanpa sejin dari PT. Karyadibya Mahardika terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan membayar kos, untuk makan, untuk membayar angsuran Bank Mandiri di SIER dan untuk terdakwa pinjamkan kepada sopir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa PT. Karyadibya Mahardika mengalami kerugian sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Totok Widayanto Bin Sukirno yang setelah identitas Terdakwa dicocokan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Memory Van Toelicthing (MVT) adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan willens en weten Veroorzaken Van Een Gevolg yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, tidak berhak dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Karyadibya Mahardika yang beralamat di Jl. Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sejak bulan Oktober 2011 dengan jabatan sebagai Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative) dengan gaji dan tunjangan sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab membuat order barang dari customer atau toko dan melakukan penagihan pembayaran dari customer atau toko selanjutnya uang disetorkan ke Perusahaan PT. Karyadibya Mahardika;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 bertempat di PT. Karyadibya Mahardika Jl. Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, terdakwa telah menerima pembayaran dari customer sebesar Rp16.254.500,- (enam belas juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah),- (dua pulu dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun uang pembayaran yang di terima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kepala perusahaan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) adalah pembayaran uang hasil penjualan rokok Apache dan Camel dari customer yaitu toko Agung yang telah melakukan pembayaran kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa di ketahui oleh PT. Karyadibya Mahardika setelah saksi YUNI FITRIYAH dihubungi oleh CIK MURTI selaku pemilik toko Agung yang beralamat di Jalan Manukan Tengah 12 L No. 02 Surabaya yang menanyakan pesanan pembelian rokok, kemudian saksi YUNI FITRIYAH menghubungi saksi EDEN WIDHIATMANA selaku area manager dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu jika ada customer yaitu toko Agung yang sudah memesan dan sudah membayar dan diberi nota palsu yang dikirim melalui WA terdakwa ke saksi CIK MURTI, namun rokok tersebut belum di terima oleh toko Agung, kemudian dilakukan pengecekan dan dari hasil pemeriksaan aktif pada laporan umum piutang diketahui bahwa toko Agung tidak memiliki piutang tertanggal tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 saksi EDEN WIDHIATMANA selaku area manager dan saksi SATRIYA BAGUS PRIAMBADA selaku field marketing executive mengunjungi toko Agung untuk menanyakan terkait informasi yang telah disampaikan kepada saksi EDEN WIDHIATMANA, kemudian pada tanggal 01 Maret 2023 terdapat nota yang fiktif senilai Rp16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang dibuat oleh terdakwa dan uang tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa ke Perusahaan;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut PT. Karyadibya Mahardika mengalami kerugian sebesar Rp. 16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu atau beberapa elemen yang terkandung di dalam unsur ini dan apabila terpenuhi maka dianggap semua elemen unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa adalah Terdakwa pernah sebagai karyawan PT Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya sejak 21 Juli 2014 di bagian Salesman Marketing atau WSR (Wholesaler Representative) dan kemudian Terdakwa diberhentikan oleh perusahaan sekira pada tanggal 02 April 2023 ketika ketahuan selesai melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan di PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut yaitu uang Pembayaran dari Customer atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko tidak disetorkan oleh Terdakwa ke pihak perusahaan PT. Karyadibya Mahardhika yang beralamat di Jalan Rungkut Industri No. 06 Kec. Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya tersebut melainkan uang perusahaan tersebut di pergunakan untuk kebutuhan pribadi hidupnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di PT. Karyadibya Mahardhika Surabaya dengan cara mengirim PO (pesan order barang Rokok Apache dan Camel) via Whatsapp ke Toko Agung (CIK MURTI selaku pemilik) jalan Manukan tengah Surabaya dengan menggunakan gambar Nota Palsu dan Fiktif ;

Menimbang, bahwa tanpa sejin dari PT. Karyadibya Mahardika terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan membayar kos, untuk makan, untuk membayar angsuran Bank Mandiri di SIER dan untuk terdakwa pinjamkan kepada sopir sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa PT. Karyadibya Mahardika mengalami kerugian sebesar Rp16.254.500,- (enam belas juta duaratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembesar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan ke Kepolisian dari Direktur PT. Karyadibya Mahardika kepada EDEN WIDHIATMANA, tertanggal 20 September 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Pendampingan Advokat, tertanggal 03 Agustus 2023;
- 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tertanggal 22 Oktober 2011;
- 1 (satu) bendel Perjanjian mengenai pengalihan hubungan kerja Pekerja tertanggal 1 Juli 2023;
- 3 (satu) Lembar Slip Gaji TOTOK WIDAYANTO pada bulan Januari 2023, Februari 2023 dan Maret 2023;
- 3 (tiga) lembar hasil audit transaksi FRAUD (Bermasalah) atas nama TOTOK WIDAYANTO (Jabatan WSR) bulan Juni 2023;
- 2 (dua) lembar laporan Transaksi Via E-Banking & Counter, tertanggal 09-03-2023 dan 18-03-2023;
- 3 (tiga) lembar faktur / Nota Penjualan Tertanggal 01-03-2023, 10-03-2023 dan 24-03-2023;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Karyadibya Mahardika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Totok Widayanto Bin Sukirno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan ke Kepolisian dari Direktur PT. Karyadibya Mahardika kepada EDEN WIDHIATMANA, tertanggal 20 September 2023;
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa Pendampingan Advokat, tertanggal 03 Agustus 2023;
 - 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tertanggal 22 Oktober 2011;
 - 1 (satu) bendel Perjanjian mengenai pengalihan hubungan kerja Pekerja tertanggal 1 Juli 2023
 - 3 (satu) Lembar Slip Gaji TOTOK WIDAYANTO pada bulan Januari 2023, Februari 2023 dan Maret 2023;
 - 3 (tiga) lembar hasil audit transaksi FRAUD (Bermasalah) atas nama TOTOK WIDAYANTO (Jabatan WSR) bulan Juni 2023;
 - 2 (dua) lembar laporan Transaksi Via E-Banking & Counter, tertanggal 09-03-2023 dan 18-03-2023;
 - 3 (tiga) lembar faktur / Nota Penjualan Tertanggal 01-03-2023, 10-03-2023 dan 24-03-2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kami, tanggal 04 April 2024 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H dan Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

ttd

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25